

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Munadjat Danusaputro, Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan. Tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga mempunyai makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.²

Lingkungan Hidup merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama

¹ Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.

² Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Press, Depok, hlm. 1.

dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.³ Dalam kehidupan manusia, lingkungan hidup memiliki peran untuk menopang segala kegiatan yang manusia lakukan di kehidupan sehari-hari. Pentingnya lingkungan dalam kehidupan manusia menyebabkan diperlukannya perlindungan dan pengelolaan mengenai lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang, yang menjadi Tujuan dari adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi wilayah Negara Indonesia dari pencemaran, menjamin keselamatan, menjamin kelangsungan hidup, menjamin keserasian, keselarasan, keseimbangan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin pemenuhan dan perlindungan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan mengenai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tertuang pada pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Untuk melaksanakan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka pemerintah membentuk salah satu Lembaga yang bekerja dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan dibentuknya Lembaga tersebut untuk membantu bupati atau wali kota melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki berbagai

³ Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 48.

⁴ Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

fungsi salah satunya yaitu mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengakuan hukum. Selain itu, Dinas Lingkungan juga memiliki beberapa wewenang, salah satunya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab suatu kegiatan usaha terhadap izin lingkungan yang dimiliki oleh unit usaha.

Agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan, maka harus adanya pencegahan-pencegahan terhadap masalah lingkungan, seperti: penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species (jenis) tertentu. Kompleksitas permasalahan tersebut apabila tidak terakomodir oleh norma, maka akan memberikan kerugian semata terhadap lingkungan.⁵

Munculnya Permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan bidang industri ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Masalah lingkungan hidup sudah lama dan sering terjadi bahkan tanpa adanya campur tangan manusia⁶. Kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin cepat terjadi jika meningkatnya suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang selalu ingin berinovasi. Salah satu contoh kerusakan lingkungan ialah pencemaran air. Pencemaran air yang disebabkan suatu limbah dapat menjadikan sebuah penyakit yang dapat menular maupun tidak menular di tengah-tengah masyarakat seperti Kolera, Disentri, Diare, Hepatitis A, dan

⁵ Arief Hidayat, 2007, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1

⁶ Ketut Irianto, 2015, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali Universitas Warmadewa, Bali, hlm. 52.

masih banyak lagi yang berbahaya lainnya jika tidak adanya pengelolaan terkait limbah dari kegiatan industri tersebut⁷

Pengelolaan air limbah termasuk upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran air yang berdampak terhadap lingkungan hidup, dengan dilakukannya pengelolaan air limbah pemerintah berharap suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan bisa diminimalisir sebaik mungkin.⁸

Negara kita Indonesia memiliki daya tarik wisata yang sangat memikat hati bagi siapapun yang pernah berkunjung. Potensi kekayaan alam dan keberagaman seni dan budaya terbentang luas dari sabang sampai merauke seharusnya mampu menghasilkan diversifikasi produk wisata unggulan yang sangat kaya jika dikembangkan dengan benar⁹

Guna pembangunan suatu wilayah tentu harus berdasarkan perencanaan.¹⁰ Kota Yogyakarta mempunyai pasar yang menjanjikan untuk berinvestasi di sektor pariwisata salah satunya yaitu pembangunan hotel. Pembangunan yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari kondisi kualitas kurang baik menuju kondisi kualitas yang lebih baik. Sehingga pembangunan ataupun pengembangan hotel dan lingkungan hidup harus berjalan secara serasi agar semua manusia

⁷ Sonny Keraf dan Fritjof Capra, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 87.

⁸ Indang Dewata dan Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan.*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 91 .

⁹ Hary Hermawan, Erlangga Brahmanto, dan Faizal Hamzah, 2018, *Manajemen Hospitality*, PT. Nasya Expanding Manajemen, hlm. 88.

¹⁰ Janpatar Simomara dan Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Bekerlanjutan di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum*, Vol 3, No. 1, Universitas HKBP Nommensen, hlm. 60.

dapat merasakan manfaatnya. Dimana Kota Yogyakarta tersebut memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan pariwisata yang mempunyai sumber daya alam dan manusia yang sangat luar biasa. ¹¹

Hotel merupakan satu sektor industri yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu contohnya Hotel Melia Purosani. Dengan dibangunnya hotel, memiliki dampak positif dan dampak negatif, Dampak positif dengan dibangunnya hotel berupa peningkatan lapangan pekerjaan. Namun sebaliknya, peningkatan akomodasi wisata dan prasarana pendukung ini, dapat berdampak negatif pada penurunan kualitas lingkungan hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terbatasnya ruang terbuka. ¹²

Dalam pembangunan hotel, Aspek terpenting yang menunjang kebutuhan hotel dalam menjalankan aktivitas setiap harinya yaitu ketersediaan air bersih. Air bersih yang digunakan disetiap aktivitas hotel pada akhirnya akan berupa air buangan atau limbah dalam bentuk cair yang apabila tidak diolah terlebih dahulu akan menimbulkan permasalahan baik bagi Kesehatan maupun bagi lingkungan di sekitar hotel. Limbah cair hotel dihasilkan dari berbagai aktivitas seperti laundry, dapur, kolam renang dan MCK (mandi, cuci, kakus) di setiap kamar hotel. Pada umumnya untuk mengurangi tingginya beban pencemar yang terkandung di dalam limbah

¹¹ Rahmat Kahfi Kurnia, 2023, Analisis Dampak Pembangunan Hotel DI Kota Yogyakarta Dalam Tinjauan Sustainable Development Goals, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 56.

¹² Septi Ayu Andini, dan I Nyoman Sukma Arida, 2019, "Pengelolaan Limbah Hotel dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan Pariwisata Bekerlanjutan (Studi Kasus Pada Pengelolaan Air Limbah Lagoon, Itdc, Nusa dua)", Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 7, No. 2, 2019, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, hlm. 339.

cair hotel, maka dibangun suatu sistem yang disebut dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang difungsikan untuk mengolah limbah cair hotel sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan, sehingga dapat memenuhi syarat baku mutu limbah cair sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Jasa Parawisata Hotel Bintang 4 dan 5. Namun pada praktiknya, hal ini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pencemaran limbah di karenakan biaya operasional yang cukup mahal.

Setiap pelaku usaha yang ingin membangun usaha diwajibkan untuk memenuhi pengurusan izin lingkungan dengan menyertakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai syarat pengurusan izin. ¹³

Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya kelalaian dalam melakukan pengelolaan limbah oleh pelaku usaha seperti hotel sering terjadi di Indonesia. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan limbah. Hal ini mengacu terhadap Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan

¹³ Tri Fitri Puspita Sari, "Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam mengurangi kerusakan Lingkungan (Studi Pada Bada Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)" *Jurnal Administrasi Publik, (JAP)*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 162

fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Berdasarkan pasal tersebut, harus terdapat keseimbangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menjadi sangat penting karena menjadi upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut.¹⁴ Berdasarkan Permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Hotel Melia Purosani”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani?
2. Apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengawasan pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah

¹⁴ Admin, Pengawasan Lingkungan Hidup, hlm. 1 <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>, diakses 23 Mei 2023

1. Untuk mengetahui pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Hotel Melia Purosani.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, agar penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani.
- b) Bagi Pihak Hotel Melia Purosani, jajaran Karyawan serta staf, agar menjadi dokumen pendukung serta menambah wawasan dalam pengelolaan limbah Hotel.

- c) Bagi Penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Hotel Melia Purosani.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Hotel Melia Purosani”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang hampir sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DI KOTA MAKASSAR”

Nama : Yusniah
NPM : 10561 1102616
Program Studi : Ilmu Admnistrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah

Makasar

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pengawasan Preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Kota Makassar?
- b. Bagaimana pengawasan represif yang dilakukan Dinas Lingkungan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) di Kota Makassar?

Hasil Penelitian:

- a. Seluruh perusahaan penghasil B3 yang ada di Kota Makassar dan ada juga beberapa perusahaan yang belum memiliki izin usaha namun Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan yang menjadi kendala kenapa perusahaan belum memiliki izin TPS limbah B3 yaitu terkendala di administratif yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat.

Perbedaan penelitian Yusniah dengan penulis yakni Yusniah lebih fokus kepada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pengelolaan limbah B3 di Kota Makassar. Sedangkan Penulis hanya berfokus pada Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani.

2. Skripsi yang berjudul “PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG”

Nama : Novi Ari Audistya
NPM : 6661130552
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Proses Pengawasan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ?
- b. Bagaimana mekanisme pengelolaan limbah di RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang ?

Hasil Penelitian:

- a. Pengawasan Pengelolaan limbah rumah sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum berjalan optimal karena masih memiliki kendala dalam pelaksanaan pengawasannya yaitu terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang serta masih kurangnya tenaga ahli, Pengelolaan Limbah RSUD dr.Dradjat prawiranegara Kabupaten Serang sudah cukup baik karena pada tahap pemusnahan akhir limbah medisnya tidak langsung dibuang ke lingkungan namun masih memiliki

kendala terutama dalam pengelolaan limbah cairnya seperti mesin pompa yang sering tersumbat dikarenakan perilaku pengunjung atau pasien yang membuang sampahnya langsung di pembuang air.

Perbedaan Penelitian Novi Ari Audistya dengan penulis adalah Novi Ari Audistya lebih mengacu kepada proses Pengawasan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada Pengawasan serta apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani.

3. Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TANPA IZIN YANG MENYEBABKAN TERCEMARNYA SUNGAI DI KOTA BEKASI OLEH PT MILLENIUM LAUNDRY”

Nama : Theresia Widhiatno Putri
NPM : 180513188
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakan penegakan hukum terhadap PT Millenium Laundry yang menyebabkan tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi?
- b. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap PT Millenium Laundry yang menyebabkan tercemarnya Sungai Di Kota Bekasi?

Hasil Penelitian:

- a. Pada kasus PT Millenium Laundry, sudah terlaksananya suatu penegakan administrative yang diberikan berupa sanksi adminitratif seperti, teguran tertulis, paksaan pemerintah berupa penyegelan. Pada proses penyegelan tersebut pihak pemilik bangunan menjabarkan bahwa, pihaknya langsung menaati peraturan pemerintah yang berlaku dengan membuat IPAL yang baru beserta melakukan perizinan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Tahapan proses yang dilakukan selama berbulan-bulan tersebut ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga IPAL tersebut baru dapat jadi pada 30 Desember 2018, namun surat izin IPAL yang baru ini belum dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Perbedaan penelitian Theresia Widhiyatni Putri dan penulis adalah Theresia Widhiyatno Putri lebih fokus kepada penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cari tanpa izin yang telah menyebabkan pencemaran sungai air di Kota Bekasi yang

dilakukan oleh PT. Millenium Laundry. Serta penelitian yang dilakukan oleh Theresia Widhiyatno Putri membahas terkait kendala penegakan hukum yang menjadi faktor penghambat dari pengakan hukum pembuangan limbah cair itu sendiri. Sedangkan Penulis lebih fokus terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap Pengelolaan Limbah Hotel Melia Purosani.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, batas konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Hotel sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel menyebutkan bahwa “Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mepergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan”,
2. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup menurut Pasal 71 angka (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyebutkan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

3. Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.¹⁵
4. Pengelolaan Limbah Cair merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.¹⁶

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada fakta sosial mengenai obyek yang diteliti yaitu Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah oleh Hotel Melia Purosani,

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini data tersebut akan berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap Pengelolaan Limbah oleh Hotel Melia Purosani.

¹⁵ Pasal 1 Angka 12, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32.

¹⁶ Penjelasan Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi materi penelitian.

Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat dengan obyek yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku, jurnal, internet, dan kamus.

3. Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari narasumber, penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data-data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan Limbah Hotel Melia Purosani dilakukan di Kota Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

a) Responden

Responden dalam Penelitian ini yaitu Bapak Agra Kurnia Saputra. S.H. Jabatan beliau yaitu Staf PLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan mengenai lingkungan hidup yang ada di Kota Yogyakarta.

b) Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatan dan/atau keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dari penelitian untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Dimas Ramadhan P. S.H. Jabatan beliau sebagai Deputy Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta.

6. Analisis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas serta mendeskripsikan menggunakan kalimat terhadap suatu bagan. Prosedur berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah induktif yaitu metode berfikir dengan mengumpulkan hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan kedalam hal-hal yang bersifat umum.